

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketidaksahan dokumen calon kepala daerah dalam proses Pemilihan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan akar masalah yang berpotensi mengguncang integritas demokrasi lokal. Analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pemilihan, menunjukkan bagaimana MK cenderung memprioritaskan prinsip substantif seperti keadilan dan perlindungan hak warga, daripada ketatnya prosedur formal. Ini sejalan dengan teori hukum administrasi yang menekankan bahwa tindakan pejabat negara harus melindungi hak konstitusional warga. Setiap keputusan administratif yang berdampak pada hak asasi harus didasari keabsahan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Keabsahan sebagai mekanisme *checks and balances* konstitusional dapat mencegah kekuasaan berlebih. Konsekuensi hukum dari ketidaksahan semacam ini tidak hanya berujung pada diskualifikasi calon, tapi juga memicu sengketa panjang yang membebani sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilihan di daerah. Fokus penelitian ini mengkaji pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah dan konsekuensi hukum ketika proses pemenuhan keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah pada saat calon sudah ditetapkan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon muncul sebagai pilar utama yang menentukan kelancaran proses pendaftaran calon kepala daerah. KPU, sebagai

penyelenggara utama, bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen agar proses Pemilihan tetap demokratis dan bebas dari maladministrasi. Ketidakabsahan dokumen karena pemalsuan atau kelalaian verifikasi bisa memicu diskualifikasi calon, yang pada gilirannya mengganggu tahapan pemilu, menimbulkan beban tambahan bagi sistem peradilan, dan potensi terhadap beban keuangan negara/daerah. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 (beserta perubahan) merupakan standar nasional mengenai tata cara pemeriksaan dokumen yang harus dipedomani oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

KPU dalam Pemilihan Serentak 2024 menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kewenangan formal dan tuntutan pelaksanaan administratif yang profesional. Kewenangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penelitian administrasi calon hanya terbatas pada bentuk formil dokumen saja, dalam arti ada/tidak adanya dokumen, artinya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hanya memeriksa aspek kelengkapan dan ketersediaan formulir saja. Kewenangan pemeriksaan substansi untuk menyatakan dokumen itu benar/tidak benar, sah/tidak sah, tetap berada pada Lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Keterbatasan koordinasi dan integrasi dengan instansi penerbit dokumen terkait, seperti sekolah, kepolisian, pengadilan negeri, lembaga pelaporan harta kekayaan, dan administrasi kependudukan, menyebabkan bahwa kepastian substansi dan keabsahan dokumen yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala struktural dan sistemik di luar kewenangan langsung KPU, sehingga meskipun prosedur formal telah

dijalankan dengan benar, risiko ketidakpastian hukum dan potensi sengketa administratif tetap muncul. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi lintas instansi dan integrasi data nasional untuk mendukung efektivitas verifikasi dokumen calon dan kepastian hukum dalam proses pencalonan agar keabsahan dokumen baik dari segi formil dan materil dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pada saat KPU sudah resmi menetapkan calon berdasarkan verifikasi awal dan hasil pelaksanaan Pemilihan, kemudian muncul bukti ketidaksahan melalui gugatan atau temuan bukti baru dalam sidang perkara yang dilaksanakan oleh MK, konsekuensinya langsung mengguncang fondasi proses Pemilihan. Hal ini bukan sekadar pelanggaran formal, tapi pelanggaran terhadap prinsip demokrasi prosedural. Regulasi menekankan bahwa penetapan calon bersifat final sementara, tapi bukan kebal hukum. Jika terbukti ada pelanggaran, dapat memicu pembatalan penetapan secara keseluruhan, yang berarti calon tersebut diskualifikasi. Di tengah hiruk-pikuk Pemilihan serentak, kemudian ada putusan yang membatalkan segalanya, hal ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang menjaga agar demokrasi daerah tidak jadi korban kelalaian atau manipulasi. Setelah penetapan hasil Pemilihan, dokumen yang tidak sah bisa digugat hingga tahap akhir yang diajukan ke MK, dan berpotensi membatalkan seluruh hasil Pemilihan jika terbukti ada unsur pemalsuan atau kesalahan prosedur. Artinya, beban berpindah ke MK untuk menilai apakah ketidaksahan tersebut fatal, sering kali dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum *versus* keadilan.

Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional MK sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan Pemilihan yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Praktiknya, tantangan muncul ketika bukti baru muncul belakangan, yang membuat proses verifikasi awal KPU terlihat lemah, rentan terhadap tuduhan kelalaian yang bisa berujung sanksi administratif, berupa perintah untuk membatalkan Keputusan KPU dan selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara ulang. Hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap Pemilihan.

Apabila tidak ditangani dengan cepat, bisa menimbulkan kekosongan kekuasaan pasca-pemilihan, di mana pemerintahan daerah terhambat dan anggaran negara menjadi bertambah. Dengan putusan MK untuk mengadakan pemungutan suara ulang, tentu akan berpotensi pada beban keuangan negara. Karena, pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak hanya sekadar kegiatan coblos di TPS, namun juga mencakup biaya logistik dan operasional pemungutan suara, honorarium petugas, biaya pengamanan, produksi dan distribusi surat suara, serta pembiayaan komunikasi dan pelaksanaan ulang sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Dalam hal pemenuhan keabsahan syarat calon, KPU harus memperjelas regulasi berupa standar dan mekanisme terhadap dokumen apa saja yang “wajib” dilakukan verifikasi faktual. KPU dapat mengadopsi teknologi digital yang terintegrasi dengan *database* instansi pemerintah untuk dokumen ijazah dan riwayat calon. Penguatan kerja sama antar-lembaga (MoU antara KPU dan instansi penerbit dokumen), khususnya terkait permintaan sumber data/dokumen untuk proses klarifikasi yang dilaksanakan secara cepat harus diperjelas, tidak terbentur pada persoalan birokrasi lembaga/instansi. Penguatan koordinasi lintas instansi untuk memverifikasi dokumen secara menyeluruh, termasuk dokumen dari wilayah berbeda. Lembaga penerbit dokumen perlu menerapkan standarisasi prosedur untuk memastikan keakuratan dan kepastian substansi, sehingga dokumen tidak hanya memenuhi persyaratan formal tetapi juga mencerminkan kondisi faktual dan legal. Penegasan regulasi terkait kewajiban administratif calon dan instansi penerbit yang dengan tegas mengatur batas waktu, jenis dokumen, dan prosedur penerbitan yang sah, agar proses pencalonan berjalan akurat dan transparan.

Penguatan mekanisme verifikasi pra- dan pasca-penetapan oleh KPU dan mengembangkan protokol verifikasi berlapis dengan waktu lebih panjang. Kolaborasi lintas lembaga dengan melibatkan tim ahli eksternal (seperti dari Kemenkumham, Kepolisian, Pengadilan, KPK, dan instansi terkait lainnya) untuk kegiatan *cross-check* dokumen. Agar penelitian persyaratan administrasi dapat ditingkatkan dengan *checklist* wajib untuk elemen substantif, bukan cuma formalitas semata. Lembaga/instansi terkait juga harus memiliki tanggung jawab

yang jelas dalam proses verifikasi administrasi dokumen calon, agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi formil maupun materiil.

2. Meskipun MK saat ini telah berfungsi secara maksimal dalam memproses sengketa Pemilihan, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat peran yudisial dalam menjamin keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah. Pertama, MK dapat mengembangkan mekanisme pedoman interpretasi dokumen administratif (seperti ijazah, SKCK, LHKPN, keterangan domisili, dan dokumen lainnya) untuk meminimalkan perbedaan tafsir antara calon dan penyelenggara pemilu serta memperjelas standar yang digunakan dalam pengambilan Keputusan oleh KPU. MK dapat mendorong koordinasi yang lebih intensif antara KPU dan instansi penerbit dokumen guna memastikan verifikasi dokumen bersifat faktual dan akurat sebelum sengketa diajukan, sehingga putusan yudisial dapat lebih tepat sasaran. Pertimbangan pengembangan sistem digitalisasi data putusan dan dokumen terkait pemilu, sehingga hasil pertimbangan yudisial dapat diakses secara transparan oleh publik, peneliti, dan penyelenggara pemilu, yang memperkuat integritas dan kepastian hukum. Pendekatan ini diharapkan akan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan calon, dan perlindungan hak warga, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam proses pencalonan. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga harus proaktif mengatur sanksi yang memberikan efek jera kepada peserta Pemilihan yang terbukti curang dan menyebabkan Pemungutan Suara Ulang terjadi.